

**PEJABAT YANG BERWEWENANG
MELEGALISASI/MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PEJABAT YANG BERWEWENANG MELEGALISASI
1.	SLTA Negeri dan Sederajat	Kepala Sekolah / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2.	SLTA Swasta dan Sederajat	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing Sekolah Asal
3.	D II PGSD Negeri	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Atau FKIP LPTK, Pembantu Dekan Bidang Akademik
4.	D II PGSD Swasta	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Atau FKIP LPTK, Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Pengesahan Pejabat Yang Berwewenang pada Kopertis
5.	Akademi, Politeknik, D III	Direktur / Pembantu Direktur Bidang Akademik / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik
6.	Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta Yang Terakreditasi	Pembantu Rektor Bidang Akademis / Pembantu Ketua Bidang Akademik / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik
7.	Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Terakreditasi	Pembantu Rektor Bidang Akademis / Pembantu Ketua Bidang Akademik / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Pengesahan Pejabat Yang Berwewenang pada Kopertis

Keterangan :

1. Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh Tim Penilai Ijazah Luar Negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan.
2. Bagi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus sudah ditandatangani oleh Kopertis.
3. Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggara.

Pacitan, 26-10-2009
BURATI PACITAN

H. SUJONO

